



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2017/PABgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Herdi bin Hamsin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Toropot Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya sebagai PEMOHON I;

Sunaini binti Kamali, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Toropot Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 29 Maret 2017 Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1999 Pemohon I dan Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toropot, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dinikahkan oleh P3NTR an. Laide Lagapa dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Abuno Saiyama dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Asimun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No.0130/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai lima anak bernama :
 - a. Riska, perempuan lahir tanggal 15 Mei 2000;
 - b. Rista, perempuan, lahir tanggal 22 April 2004;
 - c. Agus Gunawan, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 2007;
 - d. Puspita, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2010;
 - e. Naora, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 4 Penetapan No.0130/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 31 Maret 2017 Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun hari pelaksanaan sidang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 6 April 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil melalui pengumuman pelaksanaan sidang, tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 Rbg. permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 148 Rbg. dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal. 3 dari 4 Penetapan No.0130/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Balai Sidang Isbath Terpadu Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan No.0130/Pdt P/2017/PA.Bgi